

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penyajian data dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada dua pendapat ulama mengenai keabsahan pernikahan *tunagrahita*. Pertama, pernikahan *tunagrahita* sah menurut hukum Islam dan hukum yang ada di Indonesia, karena *tunagrahita* tidak dapat digolongkan sebagai orang yang gila. Hal ini menjadikan syarat pernikahan bagi calon mempelai terpenuhi. Kedua, pernikahan *tunagrahita* tidak sah terkhusus bagi *tunagrahita* yang tergolong berat. Hal tersebut karena tidak terpenuhinya kemampuan untuk menikah khususnya dalam hal menjalankan kewajiban sebagai pasangan. Perbedaan pendapat ini terjadi karena hanya salah satu informan saja yang mengetahui adanya tingkatan *tunagrahita* sedangkan informan lainnya tidak mengetahui.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh ulama juga tergolong menjadi dua. Pertama, ulama yang menyatakan sah pernikahan *tunagrahita* mendasarkan pada Q.S. an-Nisa/4: 1, Q.S. an-Nur/24: 32, dan HR. Bukhari Nomor 4779. Tentang kemampuan menikah. Kedua ulama yang menyatakan pernikahan *tunagrahita* tidak sah mendasarkan pendapatnya pada HR. Bukhari Nomor 4779 tentang kemampuan menikah dan Q.S. ar-Rum/30: 21.

B. Saran-saran

Ada beberapa sarana yang dapat diberikan pada penelitian ini:

1. Masyarakat bisa mendampingi seseorang penyandang tunagrahita khususnya ketika akad nikah dan aktivitas tertentu yang memerlukan bantuan orang lain.
2. Bagi para ulama di Kota Amuntai agar dapat membarikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pernikahan *tunagrahita*.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini terkait dengan upaya hukum pernikahan *tunagrahita* yang baru diketahui setelah menikah.